



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Dr. Wahidin No. 03 Telp./Fax. (0711) – 350665 - 353007
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALEMBANG
NOMOR : 421.3/069 -SK/26.8/PN/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEMENTARA SMK ANTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan serta syarat-syarat lainnya oleh team Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
b. Bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan izin operasional tersebut telah dipenuhi
c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kota Palembang tentang Izin Operasional Sementara SMK Antara
- Mengingat : 1. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010
4. Perda Kota Palembang No.13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
5. Data-data pendukung lainnya dari SMK Antara
- Memperhatikan : 1. Pendapat dari Pengawas SMP, SMA, SMK
2. Pendapat dari Kabid SMP SMA, SMK
3. Pendapat dari Kasi Sarana, Kurikulum dan Tendik SMP, SMA, SMK

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Operasional Sementara :
a. Nama : SMK Antara
b. Alamat : Jl. Sukabangun II Km 6 Palembang
- Kedua : Izin Operasional Sementara bagi sekolah tersebut berlaku sejak tanggal 1 Juli 2014 s.d. 30 Juni 2015 (Satu Tahun)
- Ketiga : Bahwa Pemegang Surat Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
2. Wajib mentaati peraturan pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 19 Februari 2014
Kepala Dinas,



Abdul Zulinto, S.Pd, M.M.
Pembina Tk I,
NIP. 196404181988011001